BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR *09* TAHUN 2013

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada didalamnya;

b. bahwadalamrangkamenjaminkesinambunganbahantambang khususnya batuan yang merupakan kekayaanalam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalampengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapatdimanfaatkan secara optimal dan bijaksana denganberpedoman pada pembangunan daerah yangberkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuaidengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlumembentukPeraturan Bupati tentang UsahaPertambangan Batuan.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4Tahun1974 tentangPembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Vsaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ^Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia^ Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dmbah bebeTapa kali teTakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
    Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Qanun AcehNomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh. Tahun 2011 Nomor 10 Tahun);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi pelaksana adalah organisasi yang hertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukoleh Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
8. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral batuan dan ikutannya.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha di bidang pertambangan.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Litologi adalah lapisan batuan yang memiliki potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
12. Formasi Batuan adalah kelompok batuan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan.
13. Batuan adalah agregat padat dari mineral, atau kumpulan yang terbentuk secara alami yang tersusun oleh butiran mineral, gelas, material organik yang terubah, dan kombinasi semua komponen tersebut.
14. Singkapan Geologi adalah batuan yang nampak ke permukaan disebabkan adanya proses pengikisan permukaan tanah.
15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah Izin Usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenal lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
26. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
28. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya.
29. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat

penyerahan.

30. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

    badan hukum koperasi dengan melandaskan keanggotaannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
33. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi penambangan.
34. Jasa Pertambangan adalah. jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
37. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah izin usaha pertambangan.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Pembinaan adalah segala usaha yang meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan: pemberian bimbi ngan, supervisi, dan konsultasi pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
40. Pengawasan adalah segala usaha pengawasan yang meliputi teknis pertambangan, pemasaran, pengolahan data, konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, rekiamasi, pasca tambang, pemanfaatan barang jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan.
41. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan

untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana.

42. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Qanun baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan dikelola berasaskan:

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat;
c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; Dan
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal3

Dalamrangkamendukungpembangunanyangberkesinambungan,tujuan usahapertambanganbatuanadalah:

a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usahapertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, danberdaya saing;
b. Menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasanlingkungan hidup;
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah serta menciptakanlapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat; dan
d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usahapertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
JENIS MINERAL BATUAN

Pasal 4

Jenis usaha pertambangan yang diatur dalam peraturan ini adalah pertambangan batuan yang mehputi:

a. Tanah liat;
b. Tanah urug;
c. Pasir darat;
d. Pasir;
e. Pasir sungai;
f. Batu belah dari bukit/sungai;
g. Sirtu urug dari bukit/sungai;
h. Batu kali;
i. Pasir urug;

j. Tanah merah (laterit);
k. Kerikil galian dari bukit;
l. Kerikil sungai;
m. Bahan timbunan pilihan (tanah);
n. Urukan tanah setempat;

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal5

(1) Bupatimemilikiwewenangdantanggungjawabdibidangusahapertambanganbatuanyangmeliputi:
   a. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan pengujian manfaat pertambangan;
   b. Mengembangkan dan mensosialisasikan potensi pertambangan;
   c. Mengatur,mengurus,membinadanmengembangkankegiatanusaha pertambangan;
   d. Melakukanpengawasandanpengendaliankegiatanusahapertambangan;
   e. Menetapkan WPR sesuai potensi yang ada;
   f. Memberikan TUP dan IPR;
   g. Mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidangpertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsipsaling menguntungkan, saling membutuhkan dan salingmemperkuat antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
   h. Mengelola informasi geologi, informasi potensi, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
   i. Menyusun neraca sumber daya batuan pada wilayah kabupaten;
   j. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   k. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
   l. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
   m. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
   n. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan kepada Menteri dan Gubernur;
   o. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan WIUP lintas kabupaten

kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP;

(2)Pelaksanaanwewenangdantanggungjawabsebagaimanadimaksudpada ayat(1)secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas/instansiterkait dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)WPmerupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan batuan, baik dipermukaan tanah maupun di bawah tanah, yang beradadalamwilayah kabupaten untuk kegiatan pertambangan.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

(3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a. Perencanaan WP; dan

b. PenetapanWP.

(4) Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun melalui tahapan:

a. Inventarisasi potensi pertambangan; dan

b. Penyusunan rencana WP.

Pasal8

Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

Pasal9

(1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

(2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah menjadi peta potensi pertambangan batuan.

Pasal 10

(1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)RencanaWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Pendelegasian kepada Tim Teknis Penetapan Tempat/Lokasi Pertambangan Batuan.

(2) WP diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(3) WP dapat perpanjang atau ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2(tahun) tahun.

Pasal 12

(1) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam jangka. waktu 1 (satu) tahun.

(2) Permohonan untuk mendapatkan IUP dalam suatu WUP disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratanadministrasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:

a. Copy Izin sebagaimana diundang-undang Gangguan (HO);
b. Pernyataan Tidak Berkeberatan para Penyanding;
c. Peta Rencana Tarn bang (Diketahui Kepala Desa dan Camat);
d. Akte Pendirian Pesahaan;
e. CopyKTP;
f. CopyNPWPD;
g. Copy JNPWP;
h. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Setempat;
i. Rekomendasi dari Kepala Desa;
j. Rekomendasi Camat;
k. Rekomendasi dari Tim Penetapan Lokasi pertambangan;
l. Rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
m. Rekomendasi dari Dinas Pengairan;
n. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;dan
o. Luas lokasi pengelolaan pertambangan batuan dalam Pengurusan sampai 10 (sepuluh) Hektar dan maksimal 25 (dua puluh lima) Hektar wajib membuat Dokumen Lingkungan (UKL dan UPL).

(4) Persyarata teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Jarak lokasi pengelolaan pertambangan batuan dari Pemukiman dansarana umum yang lain adalah l(satu) km;
b. Jarak pengelolaan pertambangan batuan harus berjarak 5 (lima) meter dari bronjong penahan air;
c. Pengelolaan pertambangan batman pada bagian hulu jembatan berjarak 500 (lima ratus) meter dan dari hilir jembatan berjarak l(satu) km;

d. Kedalaman pengalian/pengerukan Galian pengelolaan pertambanganbatuan dari permukaan air sungai maksimall 1,5 (satu koma lima)meter; dan

e. Berat pengangkutan untuk material pengelolaan pertambangan batuan yang melalui jalan Kabupaten maksimal 8 (delapan) ton;

f. Jarak Galian Golongan C dari Tanaman Tahunan danTanaman Pertanian Penduduk yang lain beradius 50 (lima puluh)meter.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemegang IUP tidak dapat memindah tangankan IUP kepada pihak lain, kecuali kepada anli waris dengan menempuh prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan.

Pasal 16

Pemegang IUP wajib :

a. Melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terbitnya IUP;

b. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar;

c. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta reklamasi;

d. Membayar pajak pertambangan batuan sesuai tarif yang ditetapkan;

e. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia;

f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;

h. Memberikan kesempatan kepada pemegang IUP lain atau pemohon IUP baru di dalam wilayah IUP-nya guna mendirikan/pembangunan saluran-saluran air, jalan dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya tanpa merugikan satu sama lain;

i. Mematuhi saran dan masukan yang diberikan oleh Dinas terkait;

j. Pemegang IUP wajib menyelesaikan seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

k. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan sarana dan prasaranpemerintah dan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaanpertambangan batuan tersebut.

BAB VII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

Apabila pemegang izin penambang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 maka Bupati dapat mencabut TUP.

BAB VIII
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 18

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat laporan kemajuan kerja, hasil produksi, teknik penambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan dengan ketentuan. sebagai berikut:

a. Laporankemajuankerja, teknik penambangan, pengelolaan danpemantauan lingkungan serta reklamasi setdap 6 (enam) bulan sekali;

b. Laporan hasil produksi setiap 1 (satu) bulan sekali antaratanggal 25-30 pada bulan yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan/atau instansi terkait.

Pasal 21

(l)Masyarakatyang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalampengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugianakibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX
SANKSI

Pasal 22

(1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibandikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi; dan/ atau

c. Pencabutan IUP.

(2)Pemegang IUPyang melakukan pelanggaran bersifat pidandikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal23

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, IUP yang telah diterbitkan sebeium ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sarnpai berakhirnya masa perizinannya dan dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan IUP yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(3) Semua peraturan pelaksana yang mengatur usaha pertambangan batuan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan menurut ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di: KutacanePada
tanggal: 02September2013
BUPATIACEH TENGGARA,

HASANUDDIN,B

Diundangkan di: Kutacane
Pada tanggal : 02 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 09

Ditetapkan di: Kutacane
padatanggal : 02 September 2013

***Y*>BUPATI ACEH TENGGARA,**
rf

HASANUDDIN,
B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 03 September 2013

SEKRETARIS DAERAH

GANI SUHUD

KABUPATEN ACEH TENGGARA,

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR *Q*